



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 14 dan angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Retribusi Terminal adalah Pembayaran atas pemberian atas fasilitas dan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan bermotor yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan ataupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

10. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan retribusi. Termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Terminal Elektronik adalah pelayanan terminal dengan menggunakan mesin elektronik.
15. Terminal Non Elektronik adalah pelayanan terminal yang tidak menggunakan mesin elektronik.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Terminal non elektronik diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan jenis kendaraan, luas lahan yang digunakan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Terminal Elektronik diukur berdasarkan :
 - a. jenis kendaraan, jangka waktu parkir dan frekwensi ; dan
 - b. tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya atas pemakaian SRP dengan mempertimbangkan jenis kendaraan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal non elektronik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mobil penumpang :
 1. antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sekali masuk ; dan
 2. dalam kota dalam kabupaten sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sekali masuk.
 - b. mobil bus :
 1. bus cepat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk ;
 2. bus lambat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk ;
 3. bus lambat antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk ; dan

4. Microbús antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sekali masuk.
- c. mobil barang :
 1. pick up sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk ; dan
 2. truk sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sekali masuk.
 - d. sepeda motor sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sekali masuk ;
 - e. mobil roda 4 (empat) pribadi (plat hitam) sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sekali masuk ;
 - f. penggunaan kios toko sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) m²/bulan ; dan
 - g. penggunaan kamar mandi WC ditentukan sebagai berikut :
 1. setiap buang air kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah)/orang ; dan
 2. setiap buang air besar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)/orang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal Elektronik ditetapkan sebagai berikut :
- a. mobil penumpang :
 1. antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/jam pertama dan Rp. 500,-(lima ratus rupiah)/jam berikutnya ; dan
 2. dalam kota dalam kabupaten sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)/jam pertama dan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / jam berikutnya.
 - b. mobil bus :
 1. bus cepat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) / jam pertama dan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)/jam berikutnya ;
 2. bus lambat antar kota antar propinsi (AKAP) sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) / jam pertama dan Rp.2000,- (dua ribu rupiah)/jam berikutnya ;
 3. bus lambat antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)/jam pertama dan Rp.1000,- (seribu rupiah)/ jam berikutnya ; dan
 4. microbús antar kota dalam propinsi (AKDP) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)/ jam pertama dan Rp.500,- (lima ratus rupiah) perjam berikutnya.
 - c. mobil barang :
 1. pick up sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)/ jam pertama dan Rp. 1000,- (seribu rupiah) / jam berikutnya ; dan
 2. truk sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)/jam pertama dan Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) / jam berikutnya.
 - d. sepeda motor sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) / jam pertama dan Rp.1000,- (seribu rupiah) / jam berikutnya ; dan
 - e. mobil beroda 4 (empat) pribadi (plat hitam) sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) /jam pertama dan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) / jam berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Juli 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI :
(9,29/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal perlu disesuaikan karena adanya penambahan obyek pelayanan.

Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap Perubahan Retribusi Terminal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 9